

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Masalah kewarisan merupakan salah satu masalah yang dapat dibidang penting dalam suatu kehidupan manusia. Pewarisan merupakan perpindahan harta benda dari pewaris kepada ahli waris. Pewarisan tidak dapat terjadi kecuali dengan tiga hal: *Pertama*, adanya orang yang meninggal dunia atau biasa disebut dengan pewaris. *Kedua*, adanya harta peninggalan atau harta warisan sebagai harta kekayaan milik si pewaris. *Ketiga*, adanya orang yang menerima harta warisan atau biasa disebut dengan ahli waris.¹

Di Indonesia sistem penggunaan hukum waris memiliki tiga hukum yang dapat berlaku. Hal demikian disebabkan karena adanya beraneka ragamnya sifat pluralis suku bangsa dan warga negara Indonesia. Adapun tiga hukum yang dapat berlaku di Indonesia adalah hukum waris islam, hukum waris perdata, dan hukum waris adat.² Ketiga hukum tersebut memiliki ciri khas masing-masing yang dapat mengakibatkan timbulnya perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Namun jika dilihat dari umumnya warga negara indonesia hukum waris yang seringkali digunakan ialah hukum waris islam untuk warga negara yang beragama islam dan hukum waris perdata untuk orang yang tidak beragama islam.

¹ Ni Luh Gede Suwarni, I Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini, 'Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', Jurnal Interpretasi Hukum 1, no. 2 (26 September 2020).148-152.

² Gisca Nur Assyafira, 'Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia', 2020, 16.

Dalam hal ini peneliti akan membahas hukum waris perdata dan mengambil sedikit pemikiran seorang tokoh besar dari umat islam yakni Imam Syafi'i untuk dapat melihat beberapa keunikan dari hukum waris perdata dan pemikiran Imam Syafi'i dalam hukum waris islam, dalam hal ini ialah kewarisan seorang ahli waris yang memiliki kecacatan mental dan menggunakan wali pengampu untuknya.

Dalam sebuah ikatan perkawinan suami istri yang memiliki keturunan tidak pasti semua keturunan mereka itu normal melainkan ada yang mengalami kecacatan baik secara fisik ataupun mental. Dan untuk orang-orang yang memiliki kecacatan mental ketika dibawa ke ranah hukum itu memerlukan pengampuan, dalam hal ini ahli waris yang cacat mental perlu menggunakan wali pengampu untuknya.

Dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan tentang orang-orang yang tidak dapat melakukan perjanjian yang berbunyi; *pertama*, orang yang belum dewasa. *Kedua*, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan. *Ketiga*, orang-orang perempuan. Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata No 2 memiliki keterkaitan dengan bunyi Pasal 433 yakni "setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, walaupun jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya dan seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah karena pengampuannya".³

Dalam Islam hukum waris itu ialah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta pusaka peninggalan si pewaris, menentukan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dan bagian masing-masing harta pusaka yang dibagi untuk diwariskan, sebagaimana yang telah di dalam Al-Qur'an, Hadis, ijma dan ijtihad. Dalam hukum waris islam ahli waris yang cacat mental juga termasuk orang-orang yang memiliki gangguan pada akal sehatnya sehingga orang-orang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum

³ Salinan Putusan No 848/Pdt.P/2002/PA.Kab.Kdr

atau tidak memiliki kewajiban untuk melakukan ibadah, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw :

رُفِعَ الْفَلَامُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ.

Artinya : *“Dihapuskan hukum dari tiga hal, anak kecil selama ia belum bermimpi basah atau baligh, orang yang tidur sampai ia terjaga dan orang gila sampai ia kembali sadar”*. (H.R Imam Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi dan Darimi)

Adapun studi kasus atau perkara dengan Nomor 848/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr yang penulis jadikan bahan penelitian ini, terjadi pada seorang ahli waris (termohon) yang mengalami depresi hingga mengalami gangguan jiwa, dan oleh para saudara-saudaranya termohon tidak mendapatkan bagian warisan yang sah sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan dengan sebab itu ahli waris yang lain (kaka kandung termohon) mengajukan permohonan wali pengampu untuk termohon (adiknya).

Maka dengan demikian penulis ingin mengangkat masalah tersebut dan mencari tahu bagaimana konsep ahli waris yang cacat mental yang menggunakan wali pengampu dalam hukum waris KUHPer dan hukum waris islam dalam pemikirannya Imam Syafi'i.

B. FOKUS PENELITIAN

Fokus penelitian bermanfaat untuk pembatasan dari sasaran objek penelitian yang akan diteliti yaitu membatasi studi kualitatif untuk memilih data yang lebih relevan, pembatasan dalam penelitian kualitatif yang didasarkan pada tingkat kepentingan, reabilitas dan urgensi masalah yang akan dipecahkan.⁴ Penelitian ini difokuskan meliputi :

⁴ 'Prof. Dr. Drs. Salladien, BSc, *Memahami Penelitian Kualitatif - Swara Pendidikan.*, <http://swarapendidikan.um.ac.id/2016/05/02/prof-dr-drs-salladien-bsc-memahami-penelitian-kualitatif/>. Diakses pada tanggal 24 maret 2023.

1. Bagaimana prosedur pengajuan permohonan wali pengampu di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam putusan No. 848/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr ?
3. Bagaimana putusan No.848/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr perspektif imam syafi'i ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian bermanfaat untuk mengeksploratif objek yang diteliti dari penggalian suatu masalah, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Sebagai sarana aplikasi ilmu pengetahuan
2. Sebagai disiplin ilmu hukum yang diperoleh selama di perkuliahan yang bersifat teoritis dengan realita yang ada di masyarakat
3. Untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan ahli waris yang menjadi wali pengampu.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penelitian bermanfaat untuk memuat kegunaan dan signifikansi penelitian, dalam penelitian ini kegunaan penelitian dibagi menjadi dua yaitu :

1. Kegunaan praktis

Dalam penelitian ini diharapkan untuk bisa memahami dan mengaplikasikan prosedur pengampuan untuk ahli waris yang cacat mental, karena sesungguhnya dalam pengampuan untuk ahli waris yang cacat mental memuat manfaat atau pengetahuan yang besar bagi masyarakat.

Dalam penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum umumnya dan hukum keluarga khususnya.

2. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat mengenai pengampuan untuk ahli waris yang cacat mental di Pengadilan Agama.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi Operasional adalah penjelasan definisi dari variabel yang telah dipilih oleh peneliti yang digunakan dalam penelitian.⁵ Adapun judul penelitian ini ialah “ *Wali Pengampu Bagi Ahli Waris Yang Cacat Mental (Sakit Jiwa) Dalam Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Perspektif Imam Syafi’I (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No 848/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr)* maka beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hukum kewarisan adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang harta kekayaan (hak dan kewajiban) dari seseorang yang meninggal dunia kepada satu orang atau lebih yang ditinggal.⁶ Dalam hukum kewarisan memiliki beberapa istilah yang harus ada di masalah kewarisan, yakni: *Pertama*, pewaris ialah orang yang meninggal dunia, dan meninggalkan harta kekayaan kepada orang lain. *Kedua*, ahli waris ialah orang yang memiliki hak atas harta warisan. *Ketiga*, harta warisan ialah kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa uang atau lainnya.⁷
2. Wali pengampu adalah seseorang yang memiliki kewajiban atau tanggung jawab kepada seseorang yang tidak mampu untuk mengurus kekayaan atau kepentingannya secara hukum. Suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu untuk melakukan urusannya dan berada di bawah tanggung jawab pengampu disebut pengampuan.⁸

⁵ Ahmad Hufron, Cato Cato, and Muhammad Azka Maulana, ‘Menggagas Definisi Operasional Soal Pendidikan Multikultural’, *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN* 4, no. 4 (25 June 2022). 61.

⁶ Djaja S Meliala, ‘Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan Pertama 11 Agustus 2018.’,13.

⁷ Suwarni, Budiarta, and Arini, ‘Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata’, 2.

⁸ Vitra Hana Sharfina dan Satria Sukananda. “*Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampuan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/Pa.Btl)*”. dalam *Justitia Jurnal Hukum* Volume 3, No.2 Oktober 2019.

3. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum harta peninggalannya, baik untuk seluruh maupun sebagiannya yang sebanding.⁹
4. Cacat mental adalah gangguan yang berkembang di dalam otak yang ditandai dengan nilai IQnya di bawah rata-rata orang normal dan untuk melakukan aktivitas sehari-hari itu buruk.¹⁰
5. KUHPer adalah singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang artinya kitab yang memuat semua tentang hukum perdata.¹¹ Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat.
6. Imam Syafi'i adalah seorang tokoh yang beragama islam. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi' bin Saaib bin Ubaid bin Abdu bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Beliau merupakan satu-satunya imam madzhab yang berasal dari keturunan Quraisy yang nasabnya nyambung dengan Rasulullah SAW melalui Abdul Manaf.¹² Dan penulis akan menceritakan biografi Imam Syafi'i di penjelasan berikutnya.

F. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu memiliki tujuan sebagai komparatif yaitu pembandingan dari penelitian dengan tema yang sama namun tujuan yang berbeda, untuk menghindari dari anggapan adanya kesamaan dengan penelitian ini, maka peneliti mencantumkan beberapa hasil dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian Mutiara Hayati Batubara, (2019)

⁹ Wati Rahmi Ria Dan Muhammad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan System Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2018), 6.

¹⁰ Alo Dokter, "Retardasi Mental" melalui, <https://www.alodokter.com/retardasi-mental>, diakses pada tanggal 24 Maret 2023.

¹¹ Filipp Levin, 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', 13 April 1847.

¹² Sutomo Abu Nash, *Sekilas Tentang Kitab Al-Um Karya Imam Syafi'I* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 11.

Penelitian Mutiara Hayati Batubara (2019), berjudul *Analisis Kedudukan Hukum Bagi Ahli Waris Penderita Cacat Mental Dalam Pembagian Harta Warisan*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode yuridis normatif yang menganalisis data tentang analisis kedudukan hukum bagi ahli waris penderita cacat mental dalam pembagian harta warisan.¹³

2. Hasil Penelitian Miftahul Khaera, (2020)

Penelitian Miftahul Khaera (2020), berjudul *Kewarisan Bagi ahli Waris Yang Mempunyai Cacat mental (Sakit Jiwa) (Menurut Hukum Islam Dan KUHPerdara)*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode yuridis normatif yang menganalisis data tentang kewarisan bagi ahli waris yang mempunyai cacat mental.¹⁴

3. Hasil Penelitian Elsa Dwi Aprilia, (2018)

Penelitian Elsa Dwi Aprilia (2018), berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Islam*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif normatif yang menganalisis data tentang proses mawaris dan perlindungan hukum untuk ahli waris yang memiliki kebutuhan khusus menurut hukum islam.¹⁵

4. Hasil Penelitian Nurul Widhayanti, (2016)

Penelitian Nurul Widhayanti (2016), berjudul *Pengurusan Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang Cacat Mental (Studi Perbandingan Hukum Islam, K.U.H.Perdara, dan Hukum Adat)*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian normatif yang menganalisis data

¹³ Mutiara Hayati Batubara, 'Analisis Kedudukan Hukum Bagi Ahli Waris Penderita Cacat Mental Dalam Pembagian Harta Warisan' (Universitas Sumatera Utara, 2019).

¹⁴ Miftahul Khaera, 'Kewarisan Bagi Ahli Waris Yang Mempunyai Cacat Mental (Sakit Jiwa) (Menurut Hukum Islam Dan Kuhperdata)' (Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020).

¹⁵ Elsa Dwi Aprilia, "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Islam", (Universitas Lampung 2018).

tentang pengurusan hak ahli waris yang cacat mental yang dibatasi dengan hukum islam, perdata, dan adat.¹⁶

5. Hasil Penelitian Zulfachry Azhar, (2022)

Penelitian Zulfachry Azhar (2022), berjudul *Kedudukan Pengampu Dalam Mengelola Bagian Warisan Ahli Waris Yang Mengalami Keterbelakangan Mental*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian normatif yang menganalisis data tentang kedudukan pengampu bahkan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan jika pengampu tersebut tidak amanah dalam mengelola bagian ahli waris yang mengalami keterbelakangan mental.¹⁷

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun Sistematika Penulisan yang penulis gunakan dalam proposal ini sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang membahas tentang: a) konteks penelitian, b) fokus penelitian, c) tujuan penelitian, d) kegunaan penelitian, e) definisi operasional dan f) sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka, yang membahas tentang: a) Pengertian Wali Pengampu, b) Syarat-Syarat Wali Pengampu, c) Macam-Macam Pengampuan, d) Hak Dan Kewajiban Wali Pengampu e) Dasar Wali Pengampu Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, f) Pengertian Waris Dan Ahli Waris, g) Syarat-Syarat Waris Dan Ahli Waris, h) Pengertian Kecacatan Mental, i) Konsep Wali Pengampu Perspektif Imam Syafi'i.

Bab III: Metode Penelitian, yang membahas tentang: a) jenis penelitian, b) lokasi penelitian, c) kehadiran peneliti, d) sumber data, e) prosedur pengumpulan data, f) analisis data, g) pengecekan keabsahan data, dan h) tahap-tahap penelitian.

¹⁶ Nurul Widhayanti, "Pengurusan Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang Cacat Mental (Studi Perbandingan Hukum Islam, K.U.H.Perdata, Dan Hukum Adat)", (Universitas Sriwijaya 2016).

¹⁷ Zulfachry Azhar, "Kedudukan Pengampu Dalam Mengelola Bagian Warisan Ahli Waris Yang Mengalami Keterbelakangan Mental", (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2022).

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang membahas tentang: a) hasil penelitian, meliputi; 1) Setting Penelitian, 2) Paparan Data dan Temuan Penelitian, dan b) pembahasan penelitian.

Bab V: Penutup, yang membahas tentang: a) kesimpulan, dan b) saran-saran.



